Wildan Jauhari, Lc

HUKUM

Penyusuan Dalam Islam



بسم الله الرحمن الرحيم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Hukum Penyusuan Dalam Islam
Penulis : Wildan Jauhari, Lc., MA
30 hlm

JUDUL BUKU
Hukum Penyusuan Dalam Islam

PENULIS
Wildan Jauhari, Lc

EDITOR
Fatih

SETTING & LAY OUT
Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER
Faqih

PENERBIT
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA
5 Januari 2019

Daftar Isi

A. Pendahuluan

Radha’ah (penyusuan) memiliki kedudukan penting di dalam syariat Islam. Dan syariat Islam telah mengatur secara detail mengenai penyusuan ini mulai dari waktunya, rukunnya, hingga implikasi hukumnya. Tetapi dalam prakteknya, hal ini masih menjadi hal yang rumit dan asing di telinga masyarakat Islam pada umumnya.

Berangkat dari hal itu, penulis ingin mengedepankan pembahasan mengenai radha’ah (penyusuan) ini melalui tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan radha’ah, diantaranya yaitu surat al-Baqarah; 233 dan al-Nisa; 23 yang ditunjang juga dengan beberapa hadist yang berkenaan dengan radha’ah (penyusuan).

B. Pengertian

Al-Radhaah berasal dari kata رَضَعَ – يَرْضَعُ – رَضْعاً – رَضَاعاً – رَضَاعَةً yang berarti mengisap payudara dan meminum susunya. Seorang wanita yang menyusui anaknya disebut sebagai *murdhi’* atau *murdhi’ah* (مُرْضِعٌ أو مُرْضِعَةٌ), sedangkan anak yang disusuinya disebut sebagai *radhi’* (رَضِيْعٌ).[1]

Sedangkan secara istilah, definisi *radha’ah* ialah peristiwa sampainya air susu seorang perempuan ke lambung anak kecil yang menyebabkan konsekuensi hukum tertentu dengan syarat tertentu.[2]

---

[1] Al-Mu’jam al-Washit

[2] Zakaria al-Anshari, Asna al-Matholib, juz 3 hal 415

C. Dasar Hukum

Dalil Al-Quran yang menjadi landasan hukum dari *radha'ah* diantaranya ialah

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ[٣]

"Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh..."

Juga QS al-Thalaq; 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"...kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu maka berikanlah imbalannya kepada mereka..."

Dari dalil diatas para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya menyusukan anak kecil yang masih dalam usia menyusui dan membutuhkan air susu sebagai asupan makanan.[4]

D. Rukun Radhaah

Dalam syariat islam penyusuan dapat berimplikasi hukum tertentu pada dua insan yang awalnya tidak memiliki hubungan apapun (*ajnabi*/asing). Melalui proses penyusuan itu dua insan yang *ajnabi* berubah statusnya menjadi *mahram* yang membolehkannya untuk melihat sebagian aurat seperti kepala, rambut, tangan dan kaki. Juga diperbolehkannya ber-*kholwat* (berduaan). Hal ini didasari oleh sabda Nabi

---

[3] QS Al-Baqarah; 233

[4] Ibnu Qudamah, al-Mughni, juz 7 hal 627

Muhammad saw

الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلاَدَةُ[5]

"Penyusuan itu menjadikan haram apa yang haram karena hubungan kelahiran (nasab)"

Namun penyusuan yang menyebabkan hubungan kemahraman ini memiliki rukun dan syarat tertentu, yaitu;

1. Ibu Susuan

Ibu susuan haruslah seorang perempuan, maksudnya tidaklah terjadi hubungan kemahraman jika air susu itu berasal dari seorang laki-laki atau dari hewan.[6]

Madzhab Hanafi dan Syafi'i mensyaratkan bahwa ibu susuan haruslah seorang wanita yang sudah mencapai usia haid (usia 9 tahun). Air susu seorang perempuan dibawah 9 tahun tidak menyebabkan kemahraman jika diminum. Berbeda dengan madzhab Maliki yang tidak mensyaratkan hal tersebut.[7]

2.Air Susu

Yang menjadi ukuran sebenarnya bukan bayi menghisap puting, melainkan bayi meminum air susu. Sehingga bila disusui namun tidak keluar air susunya, tidaklah termasuk ke dalam kategori

[5] HR. al-Bukhari no. 5099 dan Muslim no. 1444

[6] Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin, juz 9 hal 3

[7] Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz 22 hal 242

penyusuan yang menimbulkan kemahraman.

Sebaliknya, meski tidak melakukan penghisapan lewat puting susu, namun air susu ibu dimasukkan ke dalam botol dan dihisap oleh bayi atau diminumkan sehingga air susu ibu itu masuk ke dalam perut bayi, maka hal itu sudah termasuk penyusuan.

Namun harus dipastikan bahwa air susu itu benar-benar masuk ke dalam perut, bukan hanya sampai di mulut, atau di lubang hidung atau lubang kuping namun tidak masuk ke perut.[8]

Para ulama sepakat bahwa penyusuan yang menyebabkan kemahraman itu terjadi jika dilakukan sebanyak 5 kali penyusuan atau lebih. Mereka berbeda pendapat jika jumlahnya kurang dari itu. madzhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa satu kali penyusuan yang sempurna telah menyebabkan kemahraman. Sedangkan madzhab Syafi'i dan Hanbali mensyaratkan haruslah lima kali penyusuan.[9]

Hitungan satu kali penyusuan bukanlah berapa kali bayi mengisap atau menyedot air susu, namun yang dijadikan hitungan untuk satu kali penyusuan adalah bayi menyusu hingga kenyang. Biasanya kenyangnya bayi ditandai dengan tidur pulas.

Ada pun bila bayi melepas puting sebentar lalu menghisapnya lagi, tidak dianggap dua kali penyusuan, tetapi dihitung satu kali saja.

Berdasarkan hadis Nabi saw,

---

[8] Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin, juz 9 hal 6

[9] Ahmad Sarwat, Seri Fikih Kehidupan, jilid 8 hal 60

الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ[10]

“Penyusuan itu karena lapar.”

3. Anak Susuan

Usia anak susuan tidak lebih dari 2 tahun. Berdasarkan firman Allah swt dalam QS al-Baqarah; 233 dan juga hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam al-Daruquthni,

لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

“Tidak ada penyusuan (yang mengakibatkan kemahraman) kecuali di bawah usia dua tahun.”

E. Tafsir QS Al-Baqarah; 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

[10] Muttafaqun ‘alaih dari Aisyah ra

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat yang kamu kerjakan.”

1. Makna Mufradat[11]

{حَوْلَيْنِ} : عامين.

Dua tahun

{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ} : أي على الأب.

Yaitu kewajiban atas ayah

{بِالْمَعْرُوفِ} : بحسب حاله يساراً أو إعساراً.

Sesuai dengan kondisi dirinya baik lapang maupun

[11] Abu Bakar Jabir bin Musa al-Jazairi, Aisaru Al-Tafasir li Kalami Al-Aliy Al-Kabir, juz 1 hal 221

sempit

{وُسْعَهَا} : طاقتها وما تقدر عليه.

Kemampuan, daya dan upayanya

{لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} : أي لا يحل أن تؤذي أم الولد بمنعها من إرضاع ولدها، أو بمنعها الأجرة على إرضاعه هذا في حال طلاقها، أو موت زوجها.

Tidak boleh menyakiti seorang ibu dengan mencegahnya dari menyusui anaknya, atau dengan tidak membayar upah penyusuannya (ketika diceraikan atau karena sang suaminya meninggal)

{وَلا مَوْلُودٌ لَهُ} : أي ولا يضار الوالد كذلك بأن يجبر على إرضاع الولد من أمه المطلقة أو يطالب بأجرة لا يطيقها.

Dan tidak juga membebani sang ayah, dengan memaksanya menyusukan anaknya pada ibu kandungnya yang sudah ia ceraikan, atau dengan meminta darinya upah yang melewati kesanggupannya.

{وَعَلَى الْوَارِثِ} : الوارث هو الرضيع نفسه إن كان له مال وإلا فعلى من يكفله من عصبته.

Maksudnya ialah anak susuan itu sendiri. Jika ia seorang yang tak mampu maka menjadi tanggungan saudaranya.

{فِصَالاً} : فطاماً للولد قبل نهاية العامين.

Menyapih anak sebelum genap dua tahun.

2. Tafsir Ayat

Syaikh Wahbah al-Zuhaili menyebutkan dalam kitab tafsirnya bahwa tidak ada hal yang lebih bermanfaat bagi seorang anak -secara lahir maupun batin- dibandingkan proses penyusuan dari ibu kandungnya. ASI ekslusif dari ibunya tersebut yang akan membentuk tumbuh kembangnya dengan baik. Ada tabiat baik dan akhlak mulia yang akan menurun dari ibu ke anak yang disusuinya. Jika ibu kandungnya tersebut masih menjadi istri sah dari sang ayah, maka wajib hukumnya untuk menyusui anak tersebut. Adapun jika sudah diceraikan, maka hukum menyusuinya menjadi sunnah, kecuali jika anak tersebut memang tidak bisa/mau menyusu kepada selain ibu kandungnya, atau sang ayah tidak mampu mencari ibu susuan karena miskin atau sebab lainnya, maka dalam kondisi yang seperti ini menjadi wajib atas ibu kandungnya untuk tetap menyusui anaknya.[12]

Lebih dalam beliau menerangkan bahwa masa sempurna untuk menyusui anak ialah selama dua tahun penuh. Namun jika seorang ayah dan ibu yang menyusui telah bermusyawarah kemudian sepakat dan rela untuk menyapih anak tersebut kurang dari dua tahun, maka tidak mengapa jika didalamnya ada

---

[12] Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Wasith, Damaskus: Dar al-Fikr, cet 1, thn 1422 H, juz 1 hal 129

kemaslahatan bagi si anak. Hukum mengenai radha'ah ini telah diterangkan secara jelas di dalam syariat Islam demi menjaga dan memelihara kepentingan dan masa depan anak. dan setiap pelanggaran atas ketetapan ini, akan menjerumuskan seseorang ke dalam dosa dan siksaan di akhirat, sebab syariat Islam ini merupakan rahmat bagi seru sekalian alam tanpa terkecuali, baik anak-anak kecil di dalamnya maupun para tetua yang telah renta.[13]

Imam al-Syaukani dalam Fathul Qadir mengatakan,

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ إِرْضَاعَ الْحَوْلَيْنِ لَيْسَ حَتْمًا، بَلْ هُوَ التَّمَامُ، وَيَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا دُونِهِ[١٤]

"Ayat ini menjadi dalil bahwa masa dua tahun dalam penyusuan itu bukanlah sebuah kewajiban, tetapi hanyalah sebuah kesempurnaan. Masa penyusuan yang kurang dari dua tahun, hukumnya boleh."

Sementara Imam al-Qurtubi menyatakan bahwa ayat ini menjadi dalil bahwa kewajiban menafkahi anak ada di pundak seorang ayah. Meskipun secara redaksional menggunakan kata yang ditujukan kepada sang ibu (رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ), yang demikian itu maksudnya ialah bahwa pemenuhan kewajiban

[13] Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Wasith, Damaskus: Dar al-Fikr, cet 1, thn 1422 H, juz 1 hal 130

[14] Muhammad bin Ali al-Syaukani, Fath al-Qadir, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, cet 1, thn 1414 H, juz 1 hal 281

nafkah itu sampai kepada anak melalui perantara sang ibu. Ibunyalah yang telah melahirkan dan mengasuhnya dengan baik, maka pemenuhan nafkah dari seorang ayah itu tidaklah sampai kepada seorang anak kecuali dengan sebab dirinya.[15]

Para ulama sepakat bahwa anak yang tak memiliki harta maka kewajiban menafkahinya ada pada ayahnya. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam hadis sahih, ketika Hindun binti 'Utbah bertanya pada Nabi saw mengenai kurangnya nafkah dari suaminya,

إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَإِنَّهُ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ–:" خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ".

"Sesungguhnya Abu Sufyan -suamiku- adalah seorang yang pelit. Ia tak mencukupi nafkah atas diriku dan anak-anaknya, kecuali apa yang aku ambil diam-diam darinya, berdosakah aku ya Rasulullah? Nabi saw menjawab, "ambillah dengan cara yang ma'ruf darinya apa yang mencukupimu dan anak-anakmu."[16]

Jika dalam kondisi tertentu seorang ibu tidak

[15] Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, al-Jami' Li Ahkam Al-Quran, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, cet 2, thn 1384 H/1964 M, juz 3 hal 163

[16] HR al-Bukhori no 2211

mampu menyusui anaknya, seperti karena lemah fisiknya atau karena ingin menikah lagi (dalam kasus perceraian), maka boleh bagi sang ayah untuk mencarikan ibu susuan bagi anaknya yang masih kecil, dengan syarat ia wajib membayar biaya penyusuan tersebut sesuai besaran yang telah disepakati. Karena seorang ibu susuan jika tidak dimuliakan (tidak dipenuhi hak-haknya), ia tidak akan baik dalam merawat dan menyusui anak yang diamanahkan kepadanya.[17]

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktifitas menyusui anak bagi seorang ibu adalah aktifitas terpenting yang bisa dilakukan pada awal pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam proses ini tidak hanya bermakna lahir saja yaitu tersalurkannya ASI ke mulut dan lambung bayi sebagai asupan nutrisi utama baginya, tetapi juga mengandung makna batiniyah yang kuat. Yaitu selama proses penyusuan, ada jalinan kasih yang tersalurkan dari seorang ibu kepada anak. Ada ikatan hati yang kuat antara keduanya sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa melaui proses inilah seorang anak akan mewarisi watak, tabiat dan akhlak ibunya.

Masa yang paling ideal untuk menyusui anak ialah selama dua tahun penuh, meskipun juga tidak menjadi soal ketika seorang ayah dan ibu karena kemaslahatan tertentu, telah sepakat untuk menyapih anaknya kurang dari dua tahun.

---

[17] Muhammad Ali al-Shobuni, Shofwah al-Tafasir, Kairo: Dar al-Shobuni, cet 1, thn 1417 H/1997 M, juz 1 hal 136

Ayat di atas juga menjelaskan bahwa kewajiban menafkahi keluarga ada di pundak seorang ayah sebagai kepala keluarga. Nafkah yang baik, yang patut dan pantas sesuai kemampuan dirinya, sebab Allah swt tidaklah membebani hamba-Nya lebih dari kesanggupannya.

Seorang ayah diperbolehkan mencari ibu susuan selain dari ibu kandungnya si anak. Hal itu dilakukan dengan memberikan pembayaran kepada ibu susuan dengan cara yang patut, sesuai nominal yang telah disepakati kedua belah pihak.

F. Tafsir QS QS Al-Nisa'; 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari

saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ***ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan****, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri,tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi di masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."*

1. Makna Mufradat[18]

{أُمَّهَاتُكُمْ} : جمع أم، فالأم محرمة ومثلها الجدة وإن علت.

Bentuk plural dari kata ibu. Ibu merupakan mahram sebagaimana nenek dan terus seterusnya ke atas

{وَرَبَائِبُكُمُ} : الربائب: جمع ربيبة هي بنت الزوجة.

Bentuk plural/jamak dari rabibah yaitu anak perempuan dari istri (anak tiri)

{وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ} : الحلائل: جمع حليلة وهي امرأة الابن من

[18] Abu Bakar Jabir bin Musa al-Jazairi, Aisaru Al-Tafasir li Kalami Al-Aliy Al-Kabir, juz 1 hal 456

الصلب.

Bentuk jamak dari halilah yaitu istri dari anak kandungmu yang laki-laki

2. Tafsir Ayat

Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menukil sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas ra, bahwa beliau berkata,

حرمت عليكم سبع نسبا، وسبع صهرا، وقرأ: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم} الآية

"Telah diharamkan atas kamu tujuh orang/pihak karena adanya hubungan nasab, dan tujuh orang karena hubungan pernikahan, kemudian Beliau (Ibnu Abbas ra) membaca ayat ini."[19]

Selanjutnya, Imam Ibnu Katsir menyinggung perihal anak perempuan yang lahir dari hasil perzinahan. Bahwa mayoritas ulama tetap menganggapnya sebagai mahram dari ayah biologisnya (haram dinikahi). Karena masih masuk dalam keumuman ayat (وبناتكم). Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hanbal.

Adapun satu riwayat dari Imam al-Syafi'i, maka beliau membolehkan untuk menikahinya (bukan mahram) karena ia bukanlah anak perempuan yang sah secara syar'i. maka sebagaimana ijma' para

[19] Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azhim, Dar Thaibah, thn 1420 H/1999 M, juz 2 hal 248

ulama bahwa anak hasil zina tidak mendapatkan bagian dari harta warisan dalam ayat (يوصيكم الله في أولادكم)[20] maka ia juga tidak termasuk ke dalam ayat ini.[21]

Lebih lengkap lagi adalah apa yang dikemukakan oleh al-Maraghi dalam tafsirnya. Beliau mengatakan bahwa Allah swt telah menentukan ada pihak-pihak yang menjadi mahram karena sebab dan alasan tertentu sehingga haram hukumnya untuk dinikahi. Al-Maraghi membaginya menjadi;[22]

Mahram jalur nasab

a) نكاح الاصول

Menikahi 'pokok' dari jalur nasab. Maksudnya ialah ibu, nenek, ibunya nenek dan seterusnya ke atas.

b) نكاح الفروع

Maksudnya ialah anak-anak perempuanmu, cucu-cucu perempuanmu dan seterusnya ke bawah.

c) نكاح الحواشي القريبة

Maksudnya ialah saudara-saudara perempuan yang dekat, yaitu saudara perempuan sekandung atau seayah saja atau seibu saja. Mereka semua haram dinikahi.

d) نكاح الحواشي البعيدة من جهة الاب

Maksudnya ialah bibi dari jalur ayah

---

[20] QS. Al-Nisa: 11

[21] Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azhim, Dar Thaibah, thn 1420 H/1999 M, juz 2 hal 248

[22] Ahmad bin Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Syirkah Mustafa al-Babi, cet 1, thn 1365 H/1946 M, juz 4 hal 219

e) نكاح الحواشي البعيدة من جهة الام

Maksudnya ialah bibi dari jalur ibu

f) نكاح الحواشي البعيدة من جهة الاخوة

Maksudnya ialah anak-anak perempuan dari saudaramu baik yang laki-laki maupun perempuan

Mahram jalur radha'ah

a) Ibu susuan
b) Saudara perempuan sesusuan

Sebagaimana juga yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad saw dalam hadisnya,

ويحرم من الرضاعة ما يحرم النسب[23]

"kemahraman dari jalur radha'ah (penyusuan) sama dengan kemahraman dari jalur nasab."

Adapun syarat dan ketentan dari penyusuan yang mengakibatkan kemahraman telah kami jelaskan di bagian awal makalah ini.

Mahram jalur pernikahan

a) Ibu mertua, neneknya istri dan seterusnya ke atas. Dan mayoritas ulama tidak mensyaratkan bercampur dengan istri. Ibu mertua dan seterusnya sudah otomatis menjadi mahram ketika akad nikah telah dilaksanakan.

[23] Muttafaqun 'alaih dari Ibnu Abbas ra

b) Anak tiri perempuan dari istri yang telah dicampuri.

c) Istri-istri anak kandung (menantu)

Mahram karena kondisi khusus

Kemahraman pihak yang ke-empat ini ialah disebabkan karena adanya kondisi khusus tertentu, yang apabila kondisi tersebut tiada, maka hukumnya juga mengalami perubahan. Maksudnya ialah mengumpulkan dalam satu pernikahan dua perempuan yang bersaudara. Pendapat madzhab yang empat sepakat mengharamkannya, sebagaimana haramnya mengumpulkan antara seorang perempuan dan bibinya baik dari jalur ayah/ibunya dalam satu pernikahan.

G. Masalah Kontemporer Bank ASI

Kebutuhan akan air susu ibu (ASI) telah disadari banyak kalangan. Kesadaran ini muncul, bahkan diiringi dengan ide untuk mendirikan bank ASI. Bank ASI memberi kesempatan penampungan air susu dari para pendonor atau mereka yang sengaja mengambil imbalan atas ASI yang mereka salurkan di tempat itu. ASI tersebut lalu didistribusikan bagi mereka yang membutuhkan. Sebagiannya diawetkan untuk masa tertentu.

Tak ada catatan pasti sejak kapan ide dan eksekusi pendirian bank ASI itu muncul. Tetapi, menurut Prof Ismail Marhaba dalam bukunya yang berjudul “Al-Bunuk Al-Thibbiyyah Al-Basyariyyah Wa Ahkamuha Al-Basyariyyah”, asumsi kuat kemunculan pertama

kali bank ASI adalah sejak berakhirnya perang dunia pertama. Inggris disebut-sebut negara pertama yang mengoperasikan bank ASI pada 1943. Fenomena ini kemudian menjalar di berbagai negara.[24]

Para ulama berbeda pendapat perihal hukum mendirikan Bank ASI dan mengambil ASI darinya untuk kepentingan menyusui bayi. Mereka terbagi menjadi;[25]

1. Boleh

Pendapat Pertama menyatakan bahwa mendirikan bank ASI hukumnya boleh.

Diantara alasan mereka sebagai berikut: Bayi yang mengambil air susu dari bank ASI tidak bisa menjadi mahram bagi perempuan yang mempunyai ASI tersebut, karena susuan yang mengharamkan adalah jika dia menyusu langsung dengan cara menghisap puting payudara perempuan yang mempunyai ASI, sebagaimana seorang bayi yang menyusu ibunya. Sedangkan dalam bank ASI, sang bayi hanya mengambil ASI yang sudah dikemas.

2. Haram

Pendapat Kedua menyatakan bahwa mendirikan Bank ASI hukumnya haram. Alasan mereka bahwa Bank ASI ini akan menyebabkan tercampurnya nasab, karena susuan yang mengharamkan bisa terjadi dengan sampainya susu ke perut bayi tersebut,

[24] https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/12/14/mf0ggn-hukum-bank-asi-1

[25] https://dewandakwah.or.id/hukum-bank-asi/

walaupun tanpa harus dilakukan penyusuan langsung, sebagaimana seorang ibu yang menyusui anaknya.

Majma' al Fiqh al Islami OKI dalam Muktamar yang diselenggarakan di Jeddah pada tanggal 1-6 Rabi'u at Tsani 1406 H/ 22-28 Desember 1985 M memutuskan bahwa pendirian Bank ASI di negara-negara Islam tidak dibolehkan, dan seorang bayi muslim tidak boleh mengambil ASI darinya.

3. Boleh Dengan Syarat

Pendapat Ketiga menyatakan bahwa pendirian Bank ASI dibolehkan jika telah memenuhi beberapa syarat yang sangat ketat, diantaranya: setiap ASI yang dikumpulkan di Bank ASI, harus disimpan di tempat khusus dengan menulis nama pemiliknya dan dipisahkan dari ASI-ASI yang lain. Setiap bayi yang mengambil ASI tersebut harus ditulis juga dan harus diberitahukan kepada pemilik ASI tersebut, supaya jelas nasabnya. Dengan demikian, percampuran nasab yang dikhawatirkan oleh para ulama yang melarang bisa dihindari.

Di antara madharat-madharat yang akan ditimbulkan dari pendirian Bank ASIadalah:

1) Terjadinya percampuran nasab, jika distribusi ASI tersebut tidak diatur ini secara ketat.
2) Pendirian Bank ASI memerlukan biaya yang sangat besar, terlalu berat ditanggung oleh negara-negara berkembang, seperti Indonesia.
3) ASI yang disimpan dalam Bank, berpotensi untuk terkena virus dan bakteri yang

berbahaya, bahkan kualitas ASI bisa menurun drastis, sehingga kelebihan-kelebihan yang dimiliki ASI yang disimpan ini semakin berkurang, jika dibandingkan dengan ASI yang langsung dihisap bayi dari ibunya.

4) Dikhawatirkan ibu-ibu yang berada dalam taraf kemiskinan, ketika melihat peluang penjualan ASI kepada Bank dengan harga tinggi, mereka akan berlomba-lomba untuk menjual ASI-nya dan sebagai gantinya mereka memberikan susu formula untuk anak mereka.

5) Ibu-ibu yang sibuk beraktivitas dan mempunyai kelebihan harta, akan semakin malas menyusui anak-anak mereka, karena bisa membeli ASI dari Bank dengan harga berapapun.

Akhirnya penulis cenderung untuk mengatakan bahwa sebaiknya tidak perlu mendirikan Bank ASI selama hal tersebut tidak menjadi perkara yang darurat.

H. Masalah Kontempore : Adopsi Anak

Menurut KBBI, adopsi berarti pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri. Praktek adopsi ini telah berlangsung lama bahkan sejak masa jahiliyah. Orang-orang pada saat itu terbiasa mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anaknya sendiri yang kemudian nantinya akan mewarisi hartanya jika ia meninggal dunia.

Nabi saw pernah mengangkat pembantunya Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat. Yang karena besarnya cinta dan perhatian Nabi saw kepadanya,

hingga orang-orang ada zaman itu kerap memanggil Zaid dengan sebutan Zaid bin Muhammad (Zaid anaknya Muhammad). Hingga Allah swt menurunkan ayat yang menyatakan pelarangan adopsi jika itu dimaknai penggantian nasab dari ayah kandungnya ke ayah adopsinya.

Allah swt berfirman,

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ[٢٦]

"dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu."

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ[٢٧]

"panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah swt. dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maula-mu."

Sabda Nabi saw,

من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام

"Dari Sa'ad bin Abi Waqqas Ra. Bahwa Rasulullah

[26] QS. Al-Ahzab: ٤
[27] QS. Al-Ahzab: 5

SAW bersabda. "Barang siapa yang mengakui (membangsakan diri) kepada bukan ayahnya padahal ia tahu bahwa bukan ayah kandungnya, haram baginya surga. (HR Bukhari dan Muslim).

Rapat Kerja Nasional Majelis Ulama Indonesia tahun 1984 yang berlangsung pada bulan Jumadil Akhir 1404 H./Maret 1984 memfatwakan tentang adopsi sebagai berikut:

1) Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan).
2) Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari'ah Islam.
3) Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh agama Islam.
4) Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.

G. Kesimpulan

1. Definisi *radha'ah* ialah peristiwa sampainya air susu seorang perempuan ke lambung anak kecil yang menyebabkan konsekuensi hukum tertentu dengan syarat tertentu.

2. Dalil mengenai radha'ah telah termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah.
3. QS al-Baqarah; 233 menjelaskan tentang masa penyusuan, kewajiban nafkah atas istri dan anak, kebolehan mencari ibu susuan dengan membayarkan upahnya
4. QS al-Nisa; 23 ialah berisi tentang orang-orang atau pihak yang menjadi mahram (haram untuk dinikahi). Yang demikian itu karena karena ada hubungan nasab, radha'ah, pernikahan dan kondisi khusus lainnya.
5. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum kebolehan mendirikan dan mengambil susu dari Bank ASI. Sebagian ulama membolehkannya dengan mutlak, sebagian yang lain mengharamkannya, sementara sebagian yang lain mengambil jalan tengah dengan mengatakan boleh jika memenuhi syarat da ketentuan yang ketat
6. Hukum adopsi dengan mengubah status nasab anak hukumnya haram di dalam syariat Islam. Adapun jika adopsi dimaknai dengan memelihara orang yang membutuhkan, memeliharanya agar memperoleh pendidikan dan asupan makanan yang baik, juga berangkat dari tanggung jawab sosial seorang yang berkecukupan kepada yang berkekurangan, maka hukumnya boleh dan mendapat pahala yang baik di sisi Allah swt.

Daftar Pustaka

1. Al-Quran Al-Karim
2. Kutub al-Ahadits
3. Al-Mu’jam al-Washit
4. Zakaria al-Anshari, Asna al-Matholib
5. Ibnu Qudamah, al-Mughni
6. Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin
7. Al-Mausuah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah
8. Ahmad Sarwat, Seri Fikih Kehidupan
9. Abu Bakar Jabir bin Musa al-Jazairi, Aisaru Al-Tafasir li Kalami Al-Aliy Al-Kabir
10. Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Wasith, Damaskus: Dar al-Fikr, cet 1, thn 1422 H
11. Muhammad bin Ali al-Syaukani, Fath al-Qadir, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, cet 1, thn 1414 H
12. Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, al-Jami’ Li Ahkam Al-Quran, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, cet 2, thn 1384 H/1964 M
13. Muhammad Ali al-Shobuni, Shofwah al-Tafasir, Kairo: Dar al-Shobuni, cet 1, thn 1417 H/1997 M
14. Ismail bin Umar bin Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azhim, Dar Thaibah, thn 1420 H/1999 M
15. Ahmad bin Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Syirkah Mustafa al-Babi, cet 1, thn 1365 H/1946 M

16. https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/12/12/14/mf0ggn-hukum-bank-asi
17. https://dewandakwah.or.id/hukum-bank-asi/



Profil Penulis

Saat ini penulis termasuk salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Saat ini penulis tinggal di daerah Pedurenan, Kuningan, Jakarta Selatan. Penulis lahir di Solo, Jawa Tengah, tanggal 7 Januari 1992.

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, Cabang Jakarta, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab. Penulis saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta – Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com